

**SKRIPSI**

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA  
MANIPULASI DATA KEPENDUDUKAN MELALUI  
REGISTRASI KARTU PRABAYAR  
(Studi Putusan Nomor: 283/Pid.Sus/2021/PN.Pkl)**

**Disusun dan diajukan oleh  
KHUSNUL SYARIAH  
B011181468**



**PEMINATAN HUKUM PIDANA  
DEPARTEMEN HUKUM PIDANA  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
MAKASSAR  
2022**

**HALAMAN JUDUL**

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA  
MANIPULASI DATA KEPENDUDUKAN MELALUI  
REGISTRASI KARTU PRABAYAR  
(Studi Putusan Nomor: 283/Pid.Sus/2021/PN.Pkl)**

**OLEH  
KHUSNUL SYARIAH  
B011181468**

**SKRIPSI**

**Sebagai Tugas Akhir dalam Rangka Penyelesaian Studi Sarjana pada  
Departemen Hukum Pidana Program Studi Ilmu Hukum**

**PEMINATAN HUKUM PIDANA  
DEPARTEMEN HUKUM PIDANA  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
MAKASSAR**

**2022**

**LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI**

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA  
MANIPULASI DATA KEPENDUDUKAN MELALUI  
REGISTRASI KARTU PRABAYAR (Studi Putusan Nomor:  
283/Pid.Sus/2021/PN. Pkl)**


Disusun dan diajukan oleh

**KHUSNUL SYARIAH  
B011181468**

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian yang dibentuk dalam rangka Penyelesaian Studi Program Sarjana Departemen Hukum Keperdataan Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Pada Hari Rabu, tanggal 22 Juni 2022 dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui,

Pembimbing Utama,



**Prof. Dr. Andi Muhammad Sofyan, S.H., M.H**

NIP. 19620105 198601 1 001

Pembimbing Pendamping,



**Dr. Maskun, S.H., LL.M.**

NIP. 19761129 199903 1 005

Ketua Program Studi Sarjana Ilmu Hukum,



**Dr. Maskun, S.H., LL.M**

NIP. 19761129 199903 1 005

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Diterangkan bahwa Skripsi mahasiswa:

Nama : Khusnul Syariah

Nomor Induk Mahasiswa : B011181468

Peminatan : Pidana


Departemen : Hukum Pidana

Judul : **Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana  
Manipulasi Data Kependudukan Melalui  
Registrasi Kartu Prabayar (Studi Putusan  
Nomor: 283/Pid.Sus/2021/PN.Pkl).**

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dalam ujian skripsi di Fakultas  
Hukum Universitas Hasanuddin.


Makassar, April 2022

**Pembimbing Utama**



Prof. Dr. Andi Muhammad Sofyan, S.H., M.H.  
NIP. 19620105 198601 1 001

**Pembimbing Pendamping**



Dr. Maskun. S.H., LL.M.  
NIP. 19761129 199903 1 005



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET, DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS HASANUDDIN

FAKULTAS HUKUM

Jln. Perintis Kemerdekaan KM.10 Kota Makassar 90245, Propinsi Sulawesi Selatan

Telp : (0411) 587219,546686, Website: <https://lawfaculty.unhas.ac.id>

---

**PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI**

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama : KHUSNUL SYARIAH  
N I M : B011181468  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Departemen : Hukum Pidana  
Judul Skripsi : TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA MANIPULASI  
DATA KEPENDUDUKAN MELALUI REGISTRASI KARTU  
PRABAYAR (STUDI PUTUSAN NOMOR 283/PID.SUS/2021/PN  
PKL)

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Makassar, Juni 2022

a.n. Dekan,  
Wakil Dekan Bidang Akademik, Riset  
dan Inovasi



Prof. Dr. Hamzah Halim SH., M.H., M.A.P.  
NIP. 197312311999031003

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Khusnul Syariah

Nim : B011 181 468

Program Studi : Hukum Pidana

Jenjang : S1

Menyatakan dengan ini bahwa karya tulis saya berjudul **“Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Manipulasi Data Kependudukan Melalui Registrasi Kartu Prabayar (Studi Putusan Nomor: 283/Pid.Sus/2021/PN.Pkl)”** adalah karya tulisan saya sendiri dan bukan merupakan pengambil alihan tulisan orang lain bahwa skripsi yang saya tulis ini benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan skripsi ini hasil karya orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Makassar, April 2022

Yang menyatakan,



Knusnul Syariah

## ABSTRAK

**KHUSNUL SYARIAH (B011181468)** dengan judul **“Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Manipulasi Data Kependudukan Melalui Registrasi Kartu Prabayar (Studi Putusan Nomor: 283/Pid.Sus/2021/PN.Pkl)”**. Dibawah bimbingan Andi Muhammad Sofyan sebagai Pembimbing I dan Maskun sebagai Pembimbing II

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kualifikasi tindak pidana manipulasi data kependudukan dan untuk menganalisis penerapan hukum pada perkara putusan Nomor 283/Pid.Sus/2021/PN.Pkl

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Bahan hukum yang digunakan seperti buku, artikel, majalah, jurnal hukum serta peraturan perundang-undangan yang kemudian diolah dan dilanjutkan dengan teknik analisis kualitatif dan kemudian disajikan secara deskriptif.

Adapun hasil penelitian ini, yaitu (1) Kualifikasi tindak pidana manipulasi data kependudukan diatur dalam Pasal 51 *jo* Pasal 35 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Manipulasi data kependudukan merupakan delik formil yang unsur pasalnya dianggap selesai ketika perbuatan itu dilakukan terlepas dari akibat yang ditimbulkan. (2) Penerapan hukum pada perkara Putusan Nomor 283/Pid.Sus/2021/PN.Pkl menurut Penulis tidak tepat. Perbuatan Terdakwa lebih memenuhi unsur dakwaan Kesatu Penuntut Umum yakni melanggar Pasal 51 *jo* Pasal 35 UU ITE yakni Terdakwa melakukan manipulasi informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik.

Kata Kunci: Data Kependudukan; Manipulasi; Registrasi kartu prabayar

## ABSTRACT

**KHUSNUL SYARIAH (B011181468) with the title “*Juridical Eview Of The Criminal Act Of Manipulating Population Data Through Prepaid Card Registration (Study Of Decision Number: 283/Pid.Sus/2021/PN.Pkl.)*.” Supervised by Andi Muhammad Sofyan as Supervisor I and Maskun as Supervisor II**

This study aims to determine the qualifications of the criminal act of manipulating population data and to analyze the application of the law in the case of decision No. 283/Pid.Sus/2021/PN.Pkl.

This study uses a normative legal research method with a statutory approach and a case approach. The legal materials used are books, articles, magazines, legal journals and laws and regulations which are then processed and followed by qualitative analysis techniques and then presented descriptively.

The results of this study, namely (1) the qualifications of criminal acts of manipulation of population data are regulated in Article 51 in conjunction with Article 35 of Law Number 19 of 2016 concerning Amendments to Law Number 11 of 2008 concerning information and electronic transactions Law. Manipulation of population data is a formal offense whose article elements are considered complete when the act is carried out regardless of the consequences. (2) The application of law in the case of decision Number 283/Pid.Sus/2021/PN.Pkl according to the author is not correct. The Defendant's actions more fulfilled the elements of the First Public Prosecutor's indictment, namely violating Article 51 in conjunction with Article 35 of the ITE Law where the Defendant manipulated electronic information and/or electronic documents.

Keywords: Population Data; Manipulation; Prepaid Card Registration



## KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Puji syukur atas kehadiran Allah SWT karena atas segala rahmat, hidayah dan karunia Nya sehingga penulis mampu menyusun dan menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Manipulasi Data Kependudukan Melalui Registrasi Kartu Prabayar (Studi Putusan Nomor: 283/Pid.Sus/2021/PN.Pkl)”** yang merupakan tugas akhir dalam rangka menyelesaikan studi untuk menempuh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

Salam dan shalawat senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. yang selalu menjadi teladan atau contoh agar setiap langkah dan perbuatan kita selalu berada pada jalan kebenaran dan bernilai ibadah di sisi Allah SWT.

Pada kesempatan ini, dengan segala kerendahan hati penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada orang-orang terkasih yang senantiasa memberikan doa, dukungan serta bantuan secara langsung ataupun tidak langsung selama proses penyusunan skripsi ini.

Teruntuk orang tua penulis, Kaimuddin dan Djawiah yang senantiasa mendidik, memotivasi serta memberikan doa dan dukungan

kepada penulis dengan penuh kasih sayang. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan kesehatan serta perlindungan-Nya.

Dengan segala kerendahan hati, penulis juga ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Ir. Jamaluddin Jompa, M.Sc. selaku Rektor Universitas Hasanuddin dan para Wakil Rektor beserta seluruh jajarannya;
2. Prof. Dr. Farida Patittingi, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin dan para Wakil Dekan beserta seluruh jajarannya;
3. Dr. Kahar Lahae, S.H., M.Hum. selaku Pembimbing Akademik yang senantiasa membantu dalam proses perkuliahan penulis;
4. Prof. Dr. Andi Muhammad Sofyan, S.H., M.H. selaku Pembimbing Utama dan Dr. Maskun. S.H., LL.M. selaku Pembimbing Pendamping yang bersedia membimbing dan memotivasi penulis dalam penyusunan skripsi ini;
5. Dr. Abd. Asis, S.H., M.H. selaku Penilai I dan Andi Muhammad Aswin Anas, S.H., M.H. selaku Penilai II atas segala saran serta kritik yang membangun kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini;
6. Segenap Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah membimbing dan memberikan ilmu yang bermanfaat, nasihat serta pengalaman yang tak terlupakan selama penulis menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin;

7. Seluruh Pegawai dan Staf Akademik Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin atas segala bantuannya dalam pengurusan administrasi selama penulis menyusun skripsi ini;

8. Seluruh keluarga besar Lembaga Penalaran dan Penulisan Karya Ilmiah (LP2KI) Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah menjadi rumah bagi penulis untuk belajar banyak hal tentang berorganisasi dan keilmuan dan menulis serta menjadi keluarga yang selalu membantu penulis dalam segala kondisi dan telah menjadi sebuah cerita yang akan selalu penulis kenang. Terima kasih kepada teman-teman pengurus inti tercinta dan segenap jajaran keluarga LP2KI yang senantiasa menemani dan membantu, kepada Taufiq, Andri, Fitra, Mustika, Laela, Rina, Ica, Eka, Qalbi, Putri, Fitrah, Sahrana dan teman-teman yang tidak bisa penulis tulis satu persatu. LP2KI, Pacu Kreativitas Raih Prestasi;

9. Kepada teman seperjuangan penulis, Afrah, Reski, Veni, Ira, Rahma, Tya, Ima terima kasih telah kebersamai sampai sekarang dan memberikan banyak dukungan selama penulisan skripsi ini;


11. Seluruh keluarga besar AMANDEMEN 2018 Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, terima kasih atas segala bantuan serta pengalamannya selama penulis berproses dan menimba ilmu di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin;

12. Terakhir, kepada seluruh pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu per satu. Semoga Allah SWT memberikan balasan atas setiap kebaikan yang kalian lakukan.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan dan jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan kritik dan saran. Besar harapan penulis agar skripsi ini dapat memberikan manfaat kepada setiap orang yang membacanya.

Demikianlah yang dapat penulis sampaikan. Akhir kata, penulis ucapkan Alhamdulillah Robbil A'lamin. Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Makassar, April 2022

  
Khusnul Syariah

## DAFTAR ISI

	Halaman
<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>i</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI</b> .....	<b>ii</b>
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING</b> .....	<b>iii</b>
<b>PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI</b> .....	<b>iv</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI</b> .....	<b>v</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>vi</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>viii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>xii</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Kegunaan Penelitian.....	8
E. Keaslian Penelitian.....	9
F. Metode Penelitian.....	11
1. Jenis Penelitian.....	11
2. Metode Pendekatan.....	12
3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum.....	12

<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN ANALISIS KUALIFIKASI TINDAK PIDANA MANIPULASI DATA KEPENDUDUKAN DALAM PERUNDANG-UNDANGAN HUKUM PIDANA .....</b>	<b>16</b>
A. Tindak Pidana.....	16
1. Pengertian Tindak Pidana.....	16
2. Jenis-Jenis Tindak Pidana .....	18
3. Unsur- Unsur Tindak Pidana .....	22
B. Data Pribadi.....	24
1. Pengertian Data Pribadi.....	24
2. Prinsip Perlindungan Data Pribadi.....	25
3. Perlindungan Data Pribadi .....	29
4. Penyalahgunaan Data Pribadi .....	30
C. Manipulasi Data.....	32
D. Data Kependudukan.....	33
1. Pengertian Data Kependudukan.....	33
2. Jenis-jenis Data Kependudukan .....	35
3. Manfaat Data Kependudukan .....	36
E. Registrasi Kartu Prabayar .....	38
F. Analisis Kualifikasi Tindak Pidana Manipulasi Data Kependudukan Dalam Perundang-Undangan Hukum Pidana .....	40

**BAB III TINJAUAN PUSTAKA DAN ANALISIS PENERAPAN HUKUM  
PADA PERKARA PUTUSAN NOMOR 283/PID.SUS/2021/PN**

<b>PKL .....</b>	<b>54</b>
A. Penerapan Hukum.....	54
1. Pengertian dan Fungsi Penerapan Hukum .....	54
2. Faktor Yang Mempengaruhi Penerapan Hukum.....	56
B. Putusan Hakim .....	57
1. Pengertian Putusan Hakim .....	57
2. Bentuk-Bentuk Putusan .....	59
C. Analisis Penerapan Hukum Pada Perkara Putusan Nomor 283/Pid.Sus/2021/PN.Pkl .....	60
a. Posisi Kasus .....	60
b. Dakwaan Penuntut Umum .....	62
c. Tuntutan Penuntut Umum.....	62
d. Amar Putusan .....	64
e. Pertimbangan Hukum Hakim .....	66
f. Analisis Penulis.....	75
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>87</b>
A. Kesimpulan.....	87
B. Saran.....	88

**DAFTAR PUSTAKA..... 89**



# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Perlindungan data pribadi merupakan isu yang telah berkembang dan menjadi perhatian di Indonesia. Perlindungan data pribadi telah dijamin dalam UUD NRI Tahun 1945 pada Pasal 28G ayat (1), dimana nampak secara implisit menyatakan bahwa:

“Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang dibawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.”

Tidak hanya itu, beberapa peraturan lain di Indonesia juga mengatur mengenai perlindungan data pribadi, antara lain Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik (Permenkominfo No. 20/2016 tentang PDP), Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Adanya dasar hukum yang begitu kompleks untuk melindungi data pribadi memperlihatkan bahwa

data pribadi menjadi hal yang penting untuk dilindungi, bukan hanya oleh diri pribadi, namun juga dijamin oleh Pemerintah.<sup>1</sup>

Pengaturan tersebut bertujuan untuk menghindari adanya penyalahgunaan data pribadi yang dapat melanggar HAM si pemilik data, maupun dapat menimbulkan kerugian seperti kerugian materiil dan immateril yang berupa pencemaran nama baik dan kehormatan. Perlindungan yang memadai akan mampu memberikan kepercayaan kepada masyarakat untuk menyediakan data pribadi pada berbagai kepentingan tanpa disalahgunakan oleh pihak lain. Dengan demikian, pengaturan ini akan menciptakan keseimbangan antara hak-hak individu dan masyarakat yang diwakili kepentingannya oleh negara.<sup>2</sup> Konsep perlindungan data mengisyaratkan bahwa individu sebagai pemilik data memiliki hak untuk menentukan apakah mereka akan bertukar atau membagi data pribadi mereka atau tidak dan juga memiliki hak untuk menentukan bagaimana syarat-syarat pelaksanaan pemindahan data pribadi tersebut.<sup>3</sup>

Namun, sampai saat ini kesadaran masyarakat masih kurang atas bahaya pelanggaran data pribadi. Bukan hanya itu, praktek-praktek yang dilakukan oleh situs-situs Indonesia belum memberikan

---

<sup>1</sup> Mega Sonia Putri, "Perlindungan Hukum Data Pribadi Bagi Pelanggan Jasa Telekomunikasi Terkait Kewajiban Registrasi Kartu SIM", Jurnal Cakrawala Hukum, Fakultas Hukum Universitas Merdeka Malang, Volume 9 Nomor 2 Desember 2018, hlm. 197.

<sup>2</sup> Sugeng, 2020, *Hukum Telematika Indonesia*, Kencana, Jakarta, hlm.50

<sup>3</sup> Eka Martiana Wulansari, "Konsep Perlindungan Data Pribadi Sebagai Aspek Fundamental Norm Dalam Perlindungan Terhadap Hak Atas Privasi Seseorang Di Indonesia ", Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan, Magister Hukum Universitas Pamulang, Volume 7 Nomor 2 Desember 2020, hlm. 268

jaminan yang memadai, disamping tidak adanya perlindungan hukum yang khusus dari peraturan perundang-undangan yang ada.<sup>4</sup>

Salah satu kebijakan pemerintah yang menggunakan data pribadi dalam pelaksanaannya yakni kebijakan registrasi kartu SIM (kartu Prabayar). Pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) telah mengeluarkan regulasi yakni Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 12 Tahun 2016 tentang Registrasi Pelanggan Jasa Telekomunikasi, dimana pengguna telepon seluler diwajibkan untuk melakukan registrasi kartu/pendaftaran ulang kartu SIM (kartu Prabayar).

Registrasi kartu SIM (kartu Prabayar) merupakan urutan prosedur administrasi yang wajib dilakukan oleh masyarakat berupa pendaftaran atau pencatatan bagi pelanggan telekomunikasi seluler, dengan mewajibkan pelanggan untuk mengirimkan Nomor Induk Kependudukan (NIK) sesuai e-KTP, dan nomor Kartu Keluarga (KK). Registrasi kartu Prabayar ini mensinkronisasi data pemilik kartu dengan Nomor Induk Kependudukan di Kementerian Dalam Negeri.<sup>5</sup> Pelanggan pengguna layanan jasa telekomunikasi yang sudah memiliki kartu SIM sebelum tanggal 31 Oktober 2017 diwajibkan melakukan registrasi ulang dan diberi batas waktu hingga 28 Februari 2018. Jika tidak melakukan registrasi hingga tenggat waktu, maka

---

<sup>4</sup> Edmon Makarim, 2004, *Kompilasi Hukum Telematika*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 184

<sup>5</sup> Shinta Rajni, 2020, "*Perlindungan Hukum Terhadap Data Pribadi Pengguna Jasa Telekomunikasi Atas Registrasi Kartu Prabayar*", *Skripsi*, Sarjana Hukum, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta, hlm. 37.

akan dilakukan pemblokiran secara bertahap. Sedangkan, untuk pengguna baru jika tidak melakukan registrasi, maka nomor teleponnya tidak bisa diaktifkan.<sup>6</sup>

Pemerintah mewajibkan pengguna layanan jasa telekomunikasi melakukan registrasi dengan tujuan demi memberikan perlindungan terhadap masyarakat dari ancaman tindakan kriminal melalui layanan telekomunikasi dengan menyalahgunakan nomor ponsel. Sehingga, jika hal tersebut terjadi, maka penangkapan para pelaku tersebut dapat dilakukan secara mudah dikarenakan nomor telepon dari para pelaku kejahatan terhubung dengan NIK (Nomor Induk Keluarga) dan nomor KK (Kartu Keluarga). Di samping itu, hal tersebut juga merupakan komitmen Pemerintah dalam hal perlindungan terhadap konsumen dan untuk kepentingan *national single identity*<sup>7</sup>

Namun, upaya tersebut belum berjalan sesuai rencana. Registrasi kartu SIM dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan nomor Kartu Keluarga (KK) rawan manipulasi, sebab di internet banyak bertebaran *scan* KK yang datanya bisa digunakan untuk registrasi bahkan banyak diperjualbelikan secara ilegal. Tidak hanya itu, bahkan ditemukan sejumlah gerai ponsel yang telah mengaktifkan kartu prabayar sebelum dijual. Aksi ini merupakan aksi yang ilegal, sebab dalam proses registrasinya sendiri dipastikan dilakukan secara asal.

---

<sup>6</sup> Mega Sonia Putri, *Loc.cit.*

<sup>7</sup> *Ibid.*

Menurut Dirjen Kependudukan dan Catatan Sipil Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Zudan Arif Fakhrullah, kerawanan manipulasi data kependudukan saat melakukan registrasi kartu prabayar disebabkan prinsip registrasi ulang hanya mencocokkan NIK dengan KK tanpa melihat siapa yang melakukannya .<sup>8</sup>

Padahal, Pasal 153 ayat (5) Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi disebutkan bahwa penyelenggara jasa telekomunikasi wajib mengedarkan kartu perdana dalam keadaan tidak aktif untuk semua Jasa Layanan Telekomunikasi. Selanjutnya, dalam ayat (6) peredaran dalam kondisi tidak aktif wajib dilaksanakan juga oleh setiap orang yang menjual kartu perdana, yaitu distributor, agen, outlet, pelapak, dan/atau orang perorangan.<sup>9</sup>

Salah satu persoalan yang menarik dianalisa terkait tindak pidana manipulasi data kependudukan yakni dalam putusan Nomor 283/Pid.Sus/2021/PN Pkl. dengan terdakwa atas nama Muchammad Afian Bin Sodikin. Terdakwa telah melakukan registrasi kartu prabayar (kartu SIM) dengan menggunakan NIK (Nomor Induk Kependudukan) dan nomor KK (Kartu Keluarga) terdaftar atas nama orang lain tanpa

---

<sup>8</sup><https://kaltim.prokal.co/read/news/316247-registrasi-rawan-manipulasi> (Koran Online)

<sup>9</sup> [https://kominfo.go.id/content/detail/35530/siaran-pers\\_no239hmkominfo072021-tentang-cegah-peredaran-kartu-sim-ilegal-kominfo-larang-penjualan-dalam-keadaan-aktif/0/siaran\\_pers](https://kominfo.go.id/content/detail/35530/siaran-pers_no239hmkominfo072021-tentang-cegah-peredaran-kartu-sim-ilegal-kominfo-larang-penjualan-dalam-keadaan-aktif/0/siaran_pers) (Koran Online)

seizin dan sepengetahuan pemiliknya. Terdakwa mendapatkan data NIK dan nomor KK tersebut dengan cara membelinya dari seorang teman. Adapun maksud serta tujuan Terdakwa melakukan registrasi dengan menggunakan NIK (Nomor Induk Kependudukan) dan nomor KK (Kartu Keluarga) milik orang lain tanpa seizin pemiliknya tersebut untuk mendapat keuntungan bagi dirinya sendiri dari penjualan kartu prabayar (kartu SIM) yang telah diregistrasi sebelumnya.

Berdasarkan perbuatan terdakwa, penuntut umum mendakwa perbuatan terdakwa dengan dakwaan alternatif, yaitu Kesatu, Pasal 51 *Jo* Pasal 35 Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik atau Kedua, Pasal 94 *Jo* Pasal 77 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan. Dalam persidangan tersebut, terdakwa Muchammad Afian Bin Sodikin diberikan sanksi pidana oleh majelis hakim karena terbukti melanggar ketentuan Pasal 94 *Jo* Pasal 77 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah).

Hal yang menarik dari putusan tersebut adalah hakim menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah

melakukan tindak pidana manipulasi data kependudukan dalam pertimbangannya kurang memperhatikan fakta yang terungkap di persidangan. Hakim tidak mempertimbangkan fakta persidangan yang menyatakan bahwa terdakwa mengaktivasi/meregistrasi kartu prabayar sebelum dijual dengan menggunakan NIK dan nomor KK milik orang lain tanpa sepengetahuan pemilik data. Hal tersebut merupakan kejahatan siber di bidang telekomunikasi karena memanipulasi informasi elektronik atau dokumen elektronik. Oleh karena itu, penjatuhan sanksi pidana oleh majelis hakim karena terbukti melanggar ketentuan Pasal Pasal 94 Jo Pasal 77 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan tidak tepat.

Berdasarkan uraian di atas, Penulis berinisiatif untuk melakukan penelitian terhadap putusan kasus tersebut dengan judul **“Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Manipulasi Data Kependudukan Melalui Registrasi Kartu Prabayar (Studi Putusan Nomor: 283/Pid.Sus/2021/PN Pki)”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, terdapat 2 (dua) permasalahan yang akan diteliti oleh penulis yaitu:

1. Bagaimanakah kualifikasi tindak pidana manipulasi data kependudukan dalam perundang-undangan hukum pidana ?.

2. Bagaimana penerapan hukum pada perkara putusan Nomor 283/Pid.Sus/2021/PN.Pkl ?.

### **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui kualifikasi tindak pidana manipulasi data kependudukan dalam perundang-undangan hukum pidana.
2. Untuk menganalisis penerapan hukum pada perkara putusan Nomor 283/Pid.Sus/2021/PN.Pkl.

### **D. Kegunaan Penelitian**

Adapun kegunaan yang didapat dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis

Diharapkan dapat memberikan sumbangsih pemikiran secara teoritis yang dapat berguna bagi pengembangan ilmu hukum pidana, terkhusus dalam mempelajari tindak pidana manipulasi data kependudukan.

2. Manfaat Praktis

Diharapkan dapat menjadi bahan yang berguna bagi kepentingan ilmu pengetahuan, memberi pertimbangan bagi aparat hukum, dan juga dalam pendidikan tinggi serta masyarakat pada umumnya. Selain itu, penelitian ini dapat



digunakan sebagai bahan referensi ilmu hukum terkhusus hukum pidana.

#### **E. Keaslian Penelitian**

Penelitian hukum ini berjudul “Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Manipulasi Data Kependudukan Melalui Registrasi Kartu Prabayar (Studi Putusan Nomor: 283/Pid.Sus/2021/PN Pkl)” merupakan asli yang dilakukan oleh Penulis berdasarkan adanya isu-isu hukum yang terjadi di masyarakat dengan menggunakan berbagai pendekatan untuk menganalisis isu hukum tersebut.

Adapun beberapa penelitian yang memiliki kemiripan topik dengan penelitian tugas akhir ini antara lain:

1. Judul penelitian skripsi “*Perlindungan Hukum Terhadap Data Pribadi Pengguna Jasa Telekomunikasi Atas Registrasi Kartu Prabayar*” yang ditulis oleh Shinta Rajni pada tahun 2020 dari Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. Dalam penelitian tersebut mengkaji terkait bentuk perlindungan hukum data pribadi pengguna jasa telekomunikasi atas pemberlakuan kewajiban registrasi kartu prabayar. Meskipun sama-sama meneliti terkait kebijakan registrasi kartu prabayar, akan tetapi pokok kajian yang dibahas berbeda, yakni penulis sebelumnya menitikberatkan pada perlindungan hukum pengguna jasa telekomunikasi atas pemberlakuan kewajiban registrasi kartu prabayar. Sedangkan

dalam penelitian skripsi yang dikaji oleh penulis lebih merujuk pada kajian mengenai manipulasi data kependudukan melalui registrasi kartu prabayar.

2. Judul penelitian skripsi "*Tinjauan Kriminologis Terhadap Kejahatan Pemalsuan Data Kependudukan Dalam Menyebarkan Berita Bohong Melalui Media Elektronik (Studi Kasus Polrestaes Makassar Tahun 2017-2020)*" oleh Andi Achmad Ridho pada tahun 2021 dari Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Dalam penelitian tersebut meneliti terkait dengan faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kejahatan pemalsuan data kependudukan dalam menyebarkan berita bohong melalui media elektronik serta upaya yang dilakukan oleh aparat hukum yang berwenang dalam menanggulangi kejahatan pemalsuan data kependudukan dalam menyebarkan berita bohong melalui media elektronik. Perbedaan penelitian di atas dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis yakni dari segi metode penelitian dimana penelitian di atas menggunakan metode penelitian empiris, sedangkan penulis menggunakan metode penelitian normatif. Di samping itu, penulis pada penelitian terdahulu lebih menitikberatkan pada kejahatan pemalsuan data kependudukan dalam menyebarkan berita bohong melalui media elektronik, sedangkan pada penelitian penulis mengkaji

mengenai manipulasi data kependudukan melalui registrasi kartu prabayar.

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Penelitian hukum (*research of law/legal research*) di Indonesia secara doktrinal biasanya dikategorikan ke dalam dua tipe, yakni tipe penelitian hukum doktrinal atau normatif, dan tipe penelitian hukum empiris atau sosiologis.<sup>10</sup>

Dalam penelitian ini, jenis penelitian yang digunakan oleh penulis yaitu penelitian hukum normatif. Penelitian hukum dengan pendekatan doktrinal yang bersifat normatif, atau penelitian hukum yuridis normatif atau penelitian hukum normatif pada dasarnya merupakan suatu kegiatan yang akan mengkaji aspek-aspek (untuk menyelesaikan masalah-masalah yang ada di dalam) internal hukum positif. Dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan penelitian hukum normatif adalah suatu jenis metode penelitian hukum yang mendasarkan analisisnya pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan relevan dengan permasalahan hukum yang menjadi fokus penelitian.<sup>11</sup>

---

<sup>10</sup> *Ibid.*

<sup>11</sup> , Kornelius Benuf dan Muhammad Azhar, "Metodologi Penelitian Hukum Sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer", Jurnal Gema Keadilan, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Volume 7 Nomor 1 April 2020, hlm.23-24.

## 2. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah berbagai aturan hukum yang menjadi fokus dan merupakan tema sentral suatu penelitian.<sup>12</sup> Pendekatan kasus dilakukan dengan menelaah kasus yang menjadi objek penelitian yang telah menjadi putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.<sup>13</sup>

## 3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Jenis dan sumber bahan hukum yang penulis gunakan dalam penelitian ini dijabarkan sebagai berikut:

A. Bahan hukum primer, merupakan bahan-bahan hukum yang mengikat, antara lain terdiri atas; Pembukaan UUD NRI 1945, Peraturan Perundang-undangan, Keputusan Menteri, dan lain sebagainya.<sup>14</sup> Adapun bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

---

<sup>12</sup> Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, 2016, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Prenamedia Group, Depok, hlm. 132.

<sup>13</sup> Djulaeka dan Devi Rahayu, 2019, *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum*, Scopindo Media Pustaka, Surabaya, hlm.34

<sup>14</sup> Zainuddin Ali, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.23

- b. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
  - c. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
  - d. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik;
  - e. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 12 Tahun 2016 tentang Registrasi Pelanggan Jasa Telekomunikasi;
  - f. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik;
  - g. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi.
- B. Bahan hukum sekunder, merupakan bahan hukum yang memberi penjelasan terhadap bahan hukum primer, misalnya; buku, rancangan undang-undang, karya tulis, dan sebagainya yang berkaitan erat dengan objek pembahasan.<sup>15</sup>

---

<sup>15</sup> *Ibid.*

C. Bahan hukum tersier, merupakan bahan yang memberi petunjuk penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Misalnya; kamus, ensiklopedia, dan sebagainya.<sup>16</sup>

#### **4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum**

Dalam penelitian ini, teknik yang digunakan dalam mengumpulkan bahan hukum yaitu studi dokumen atau kepustakaan, yakni dengan mengumpulkan, memeriksa, dan menelusuri, dokumen-dokumen atau kepustakaan yang dapat memberikan informasi atau keterangan yang dibutuhkan dalam penelitian.

#### **5. Analisis Bahan Hukum**

Proses analisis bahan hukum merupakan proses menemukan jawaban dari pokok permasalahan yang timbul dari fakta hukum. Proses tersebut dilakukan dalam beberapa tahap yaitu:<sup>17</sup>

- a. “Mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminasi hal-hal yang tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan;
- b. Pengumpulan bahan-bahan hukum dan sekiranya dipandang mempunyai relevansi juga bahan-bahan non hukum;

---

<sup>16</sup> *Ibid.*, hlm. 24.

<sup>17</sup> Moch. Yusuf Adi Irawan, 2018, “*Analisis Yuridis Putusan Hakim Dalam Tindak Pidana Penganiayaan Yang Mengakibatkan Luka Berat (Studi Putusan Nomor: 14/Pid.B/2016/pn.Bil)*”, Skripsi, Sarjana Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Jember, hlm. 9

- c. Melakukan telaah atas isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan;
- d. Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab isu hukum; dan
- e. Memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun dalam kesimpulan.”

Terkait dengan langkah-langkah penelitian hukum sebagaimana disebutkan oleh Peter Mahmud Marzuki yang telah penulis jabarkan di atas, dalam melakukan penulisan skripsi ini langkah-langkah yang dilakukan oleh penulis ialah pertama penulis mengidentifikasi fakta hukum dalam putusan Nomor 283/Pid.Sus/2021/PN Pkl. dan kemudian menetapkan isu hukum sebagaimana telah disebutkan dalam rumusan masalah. Selanjutnya penulis mengumpulkan bahan-bahan hukum yang relevan dengan permasalahan yang dihadapi.

Bahan hukum yang telah ada kemudian dianalisis secara sistematis menggunakan analisis kualitatif, yaitu dengan melakukan pembahasan terhadap bahan hukum yang telah didapatkan dengan tetap mengacu pada landasan teoritis yang ada. Kemudian disajikan secara deskriptif untuk memperoleh pemahaman yang jelas dan terarah untuk menjawab permasalahan yang diteliti.

## BAB II

# TINJAUAN PUSTAKA DAN ANALISIS KUALIFIKASI TINDAK PIDANA MANIPULASI DATA KEPENDUDUKAN DALAM PERUNDANG- UNDANGAN HUKUM PIDANA

### A. Tindak Pidana

#### 1. Pengertian Tindak Pidana

Hukum pidana Belanda memakai istilah *strafbaar feit* dan juga *delict* yang merupakan kata Latin dari *delictum*. Hukum pidana negara Anglo-Saxon memakai istilah *criminal act* atau *offense* untuk maksud yang sama.<sup>18</sup> Oleh karena KUHP Indonesia bersumber pada WvS Belanda, maka istilah yang digunakan pun sama, yaitu *strafbaar feit*. Namun, timbul masalah dalam menerjemahkan istilah *strafbaar feit*. Roeslan Saleh dan Moeljatno memakai istilah perbuatan pidana meskipun tidak untuk menerjemahkan *strafbaar feit* itu.<sup>19</sup>

Oleh karena itu, terdapat pandangan yang bervariasi dalam bahasa Indonesia sebagai padanan dari istilah "*strafbaar feit*", seperti: "Perbuatan pidana", "Peristiwa pidana", "Tindak pidana", "Perbuatan yang dapat dihukum", dan lain sebagainya. Bahkan, istilah yang tidak sama digunakan di dalam berbagai peraturan perundang-undangan.<sup>20</sup> Menurut Tongat, penggunaan berbagai istilah tersebut pada hakikatnya bukanlah persoalan, sepanjang

---

<sup>18</sup> Andi Hamzah, 2017, *Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 87

<sup>19</sup> *Ibid.*

<sup>20</sup> *Ibid.*



penggunaannya disesuaikan dengan konteksnya dan dipahami maknanya, karena itu dalam tulisannya berbagai istilah tersebut digunakan secara bergantian, bahkan dalam konteks yang lain juga digunakan istilah kejahatan untuk menunjukkan maksud yang sama.<sup>21</sup>

Tindak pidana merupakan istilah yang mengandung pengertian dasar dalam ilmu hukum, yakni sebagai istilah yang dibentuk untuk memberikan ciri tertentu pada peristiwa hukum pidana.<sup>22</sup> Muljatno mengartikan bahwa perbuatan pidana atau tindak pidana adalah suatu perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum dimana larangan tersebut disertai ancaman (sanksi) yakni berupa pidana tertentu, bagi barangsiapa yang melanggarnya.<sup>23</sup>

Simons menerangkan bahwa tindak pidana adalah kelakuan (*handeling*) yang bersifat melawan hukum serta diberi ancaman pidana, yang berhubungan dengan kesalahan dan yang dilakukan oleh orang yang bertanggungjawab.<sup>24</sup>

Pengertian lain dari tindak pidana menurut pakar atau ahli, yakni Van Hamel, yang merumuskan tindak pidana sebagai kelakuan orang (*menselijke gedraging*) yang dirumuskan dalam

---

<sup>21</sup> Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi, 2015, *Cepat & Mudah Memahami Hukum Pidana Edisi Pertama*, Prenamedia Group, Jakarta, hlm.37

<sup>22</sup> Rahmanuddin Tomalili, 2019, *Hukum Pidana*, Deepublish Publisher, Yogyakarta, hlm.5

<sup>23</sup> Suyanto, *Loc.cit.*

<sup>24</sup> *Ibid*

wet, yang bersifat melawan hukum, yang patut dipidana (*strafwaarding*) dan dilakukan dengan kesalahan.<sup>25</sup>

Menurut Jonkers dan Utrecht, rumusan Simons merupakan rumusan yang lengkap, yang meliputi:<sup>26</sup>

- a. “Diancam dengan pidana oleh hukum,
- b. Bertentangan dengan hukum,
- c. Dilakukan oleh orang yang bersalah,
- d. Orang itu dipandang bertanggungjawab atas perbuatannya.”

## 2. Jenis-Jenis Tindak Pidana

Jenis-jenis tindak pidana atau delik menurut doktrin terdiri dari:<sup>27</sup>

- a. Delik Formiel dan Delik Materiel

Delik formiel merupakan delik yang terjadi dengan dilakukannya suatu perbuatan yang dilarang serta diancam dengan pidana oleh undang-undang. Sebagai Contoh adalah Pasal 160 KUHP tentang penghasutan. Delik Materiel yaitu delik yang dianggap terjadi setelah timbul adanya akibat yang dilarang dan diancam pidana oleh Undang-Undang. Contohnya adalah Pasal 338 KUHP tentang pembunuhan.

---

<sup>25</sup> *Ibid.*

<sup>26</sup> *Ibid.*

<sup>27</sup> Andi Sofyan dan Nur Azisa, 2016, *Buku Ajar Hukum Pidana*, Pustaka Pena Press, Makassar, hlm. 105-108..

b. Delik Komisi dan Delik Omisi

Delik komisi adalah delik yang berupa pelanggaran terhadap suatu larangan di dalam Undang-Undang. Delik komisi ini dapat berupa delik formiel dan dapat pula berupa delik materiel yaitu. Delik omisi yaitu delik yang berupa pelanggaran terhadap keharusan di dalam Undang-Undang. Sebagai contohnya adalah Pasal 164 KUHP dan Pasal 165 KUHP tentang keharusan melaporkan kejahatan-kejahatan tertentu.

c. Delik yang Berdiri Sendiri dan Delik Berlanjut

Delik berdiri sendiri yaitu delik yang terdiri atas satu perbuatan tertentu. Misalnya Pasal 338 KUHP suatu pembunuhan. Delik berlanjut yaitu delik yang terdiri atas beberapa perbuatan yang masing-masing berdiri sendiri, tetapi antara perbuatan-perbuatan itu ada hubungan erat, sehingga harus dianggap sebagai satu perbuatan yang berlanjut. Misalnya Pasal 64 KUHP, seorang pembantu rumah tangga yang mencuri uang majikannya Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) yang terdiri atas 10 lembar uang seribuan yang disimpan di dalam lemari. Uang itu diambil pembantu lembar perlembar hampir setiap hari, hingga sejumlah uang tersebut habis diambilnya. Hal itu harus dipandang sebagai suatu pencurian saja.

d. Delik Rampung dan Delik Berlanjut

Delik rampung adalah delik yang terdiri atas satu perbuatan atau beberapa perbuatan tertentu yang selesai dalam suatu waktu tertentu yang singkat. Sebagai contoh, Pasal 338 KUHP tentang pembunuhan. Delik ini selesai dengan matinya si korban. Delik berlanjut yaitu delik yang terdiri atas satu atau beberapa perbuatan yang melanjutkan suatu keadaan yang dilarang oleh undang-undang. Misalnya, Pasal 221 KUHP yaitu menyembunyikan orang yang melakukan kejahatan, Pasal 261 KUHP yaitu menyimpan barang-barang yang dapat dipakai untuk memalsukan materai dan merek.

e. Delik Tunggal dan Delik Bersusun

Delik tunggal adalah delik yang hanya satu kali perbuatan sudah cukup untuk dikenakan pidana. Misalnya pasal 480 KUHP tentang penadahan. Delik bersusun yaitu delik yang harus beberapa kali dilakukan untuk dikenakan pidana. Misalnya, Pasal 296 KUHP yaitu memudahkan perbuatan cabul antara orang lain sebagai pencarian atau kebiasaan.

f. Delik Sederhana, Delik dengan Pemberatan atau Delik Berkualifikasi, dan Delik Berprevilise

Delik sederhana yaitu delik dasar atau delik pokok. Misalnya pasal 338 KUHP tentang tentang pembunuhan. Delik dengan pemberatan atau delik berkualifikasi yaitu delik yang

mempunyai unsur-unsur yang sama dengan delik dasar atau delik pokok, tetapi ditambah dengan unsur-unsur lain sehingga ancaman pidananya lebih berat daripada delik dasar atau delik pokok. Misalnya, Pasal 339 KUHP tentang pembunuhan berkualifikasi. Delik previlise yaitu delik yang mempunyai unsur-unsur yang sama dengan delik dasar atau delik pokok, tetapi ditambah dengan unsur-unsur lain, sehingga ancaman pidananya lebih ringan daripada delik dasar atau delik pokok. Misalnya, Pasal 344 KUHP tentang pembunuhan atas permintaan korban sendiri yang dinyatakan dengan kesungguhan hati.

g. Delik Sengaja dan Delik Kealpaan

Delik sengaja yaitu delik yang dilakukan dengan sengaja. Misalnya, Pasal 351 KUHP tentang penganiayaan. Delik kealpaan yaitu delik yang dilakukan karena kesalahannya atau kealpaan. Misalnya, Pasal 359 KUHP yaitu karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang mati.

h. Delik Politik dan Delik Umum

Delik politik yaitu delik yang ditujukan terhadap keamanan negara dan kepala negara. Ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Buku II Bab I sampai Bab V, Pasal 104 KUHP sampai Pasal 181 KUHP. Delik umum adalah delik yang tidak ditujukan

kepada keamanan negara dan kepala negara. Misalnya, Pasal 362 KUHP tentang pencurian.

i. Delik Khusus dan Delik Umum

Delik khusus adalah delik yang hanya dapat dilakukan orang tertentu saja, karena suatu kualitas. Misalnya saja, seperti tindak pidana korupsi hanya dapat dilakukan oleh pegawai negeri. Delik umum yaitu delik yang dapat dilakukan oleh setiap orang. Misalnya, Pasal 338 tentang pembunuhan.

j. Delik Aduan dan Delik Biasa

Delik aduan yaitu delik yang hanya dapat dituntut, jika diadakan oleh orang yang merasa dirugikan. Misalnya Pasal 284 KUHP tentang perzinahan. Delik biasa yaitu delik yang bukan delik aduan dan untuk menuntutnya tidak perlu adanya pengaduan. Misalnya, Pasal 281 KUHP yaitu melanggar kesusilaan.

### **3. Unsur- Unsur Tindak Pidana**

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pada umumnya dijabarkan kepada 2 (dua) macam unsur yaitu unsur objektif dan unsur subjektif. Unsur objektif merupakan unsur yang berhubungan dengan keadaan, yaitu di dalam keadaan mana tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan, sedangkan unsur subjektif adalah unsur

yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku<sup>28</sup>. Unsur subjektif dari suatu tindak pidana adalah:<sup>29</sup>

1. “Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus* atau *culpa*).
2. Maksud atau *voornmen* pada suatu percobaan atau *poging* seperti yang dimaksud di dalam pasal 53 ayat 1 KUHP.
3. Macam-macam maksud atau *oogmerk* seperti yang terdapat misalnya di dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan, dan lain-lain.
4. Merencanakan terlebih dahulu atau *voorbedachte raad* seperti yang misalnya terdapat di dalam kejahatan pembunuhan menurut Pasal 340 KUHP.
5. Perasaan takut atau *vrees* seperti yang antara lain terdapat di dalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 KUHP.”

Unsur objektif dari suatu tindak pidana adalah:<sup>30</sup>

1. “Sifat melanggar hukum atau *wederrechtelijkheid*.
2. Kualitas dari si pelaku, misalnya “Keadaan sebagai seorang pegawai negeri” di dalam kejahatan jabatan menurut Pasal 415 KUHP atau “keadaan sebagai pengurus atau komisaris dari suatu perseroan terbatas” di dalam kejahatan menurut Pasal 398 KUHP.

---

<sup>28</sup> Chant S. R. Ponglabba, “Tinjauan Yuridis Penyertaan Dalam Tindak Pidana Menurut KUHP”, *Lex Crimen*, Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi, Volume VI Nomor 6 Agustus 2017, hlm. 32

<sup>29</sup> *Ibid.*

<sup>30</sup> *Ibid.*

3. Kausalitas, yakni hubungan antara sesuatu tindakan sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat.”

## **B. Data Pribadi**

### **1. Pengertian Data Pribadi**

Data pribadi merupakan data yang berkenaan dengan ciri seseorang, umur, nama, pendidikan, jenis kelamin, kedudukan dalam keluarga, pekerjaan, dan alamat.<sup>31</sup> Pengertian lain dari “data pribadi” adalah data yang berupa simbol, identitas, kode, huruf atau angka yang merupakan penanda personal seseorang yang bersifat rahasia dan pribadi.<sup>32</sup>

Data pribadi mencakup fakta-fakta, komunikasi atau pendapat yang berkaitan dengan individu. Hal tersebut merupakan informasi yang sifatnya rahasia, pribadi atau sensitif sehingga pribadi yang merupakan pemilik data ingin membatasi orang lain untuk menggunakan, mengoleksi, atau menyebarkannya kepada pihak lain. Menurut Jerry Kang, data pribadi mendeskripsikan suatu informasi yang kaitannya erat dengan seseorang yang dapat membedakan karakteristik masing-masing pribadi.<sup>33</sup>

Adapun definisi data pribadi dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik pada Pasal 1 angka 29 yakni:

---

<sup>31</sup> Lia Sautunnida, “Urgensi Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi di Indonesia; Studi Perbandingan Hukum Inggris dan Malaysia”, *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala, Volume 20 Nomor 6 Agustus 2018, hlm, 372

<sup>32</sup> *Ibid.*

<sup>33</sup> *Ibid.*, hlm.374



“Data pribadi adalah setiap data tentang seseorang baik yang teridentifikasi dan/atau dapat diidentifikasi secara tersendiri atau dikombinasi dengan informasi lainnya baik secara langsung maupun tidak langsung melalui Sistem Elektronik dan/atau nonelektronik”.

Berkenaan dengan data pribadi, terminologi yang sering digunakan di negara lain adalah *privacy*/privasi, yaitu hak seseorang untuk tidak diganggu atau dicampuri kehidupan pribadinya. Menurut Yuwinanto, privasi adalah konsep yang abstrak serta mengandung banyak makna. Penggambaran populer mengenai privasi antara lain adalah suatu hak individu untuk menentukan sejauh mana seseorang bersedia membuka dirinya kepada orang lain.<sup>34</sup>

## 2. Prinsip Perlindungan Data Pribadi

Perlindungan data pribadi seperti yang dikemukakan oleh Allen Westin pada dasarnya dapat berhubungan secara khusus dengan privasi. Westin untuk pertama kali mendefinisikan privasi sebagai hak individu untuk menentukan apakah informasi tentang mereka akan dikomunikasikan atau tidak kepada pihak lain. Oleh karena itu, definisi yang dikemukakan oleh Westin disebut dengan *information privacy* dikarenakan menyangkut informasi pribadi.<sup>35</sup> Penyebarluasan dan pengumpulan data pribadi merupakan pelanggaran terhadap privasi seseorang karena hak privasi

---

<sup>34</sup> *Ibid.*

<sup>35</sup> Upik Mutiara & Romi Maulana, “Perlindungan Data Pribadi Sebagai Bagian Dari Hak Asasi Manusia Atas Pelindungan Diri Pribadi”, Indonesian Journal of Law and Policy Studies, Universitas Muhammadiyah Tangerang, Volume 1 Nomor 1 Mei 2020, hlm. 44

mencakup hak untuk menentukan apakah si pemilik data akan memberikan atau tidak memberikan data mereka.

Setidaknya terdapat 7 (tujuh) prinsip mengenai perlindungan data pribadi yakni :<sup>36</sup>

a. Prinsip Keabsahan Dan Transparansi (*Lawfulness And Transparency Principle*).

Urgensi penerapan prinsip ini adalah individu mengetahui dengan jelas dan juga diberi informasi mengenai bagaimana data mereka akan diproses, oleh siapa data diproses dan disimpan. Tidak hanya itu, Individu harus mengetahui apakah data akan dibagi pada pihak ketiga. Jika individu tidak mengetahui tentang fakta tersebut, maka kemungkinan bahwa data pribadi diperoleh secara tidak adil, dan proses dianggap tidak transparan.

b. Prinsip Batasan Tujuan (*Purpose Limitation Principle*).

Substansi dari *purpose limitation principle* adalah bahwa penyelenggara data pribadi dapat menggunakan, mengumpulkan, atau mengungkapkan data pribadi seorang individu hanya untuk tujuan yang jelas serta masuk akal. Semua data pribadi harus dikumpulkan untuk tujuan yang ditentukan secara sah dan spesifik.

---

<sup>36</sup> Wahyudi Djafar & M. Jodi, 2019, *Perlindungan Data Pribadi: Konsep, Instrumen, dan Prinsipnya*, ELSAM, Jakarta, hlm. 28-37

c. Prinsip Minimalisasi Data (*Data Minimization*).

Pada prinsip ini, pihak yang memproses data harus mempertimbangkan jumlah data minimum yang diperlukan untuk mencapai tujuan tersebut. Prosesor tidak dapat mengumpulkan dan menerima data tambahan. Jika hal tersebut terjadi, maka ada kemungkinan berguna atau karena alasan lain.

d. Prinsip Akurasi (*Accuracy*).

Secara sederhana *UN Personal Data Protection And Privacy Principles*, menjelaskan bahwa data pribadi harus akurat dan jika perlu, data terkini untuk memenuhi tujuan yang ditentukan. Sedangkan *UN Guidelines for the Regulation of Computerized Personal Data Files* dalam uraian *principle of accuracy* menjelaskan bahwa orang yang bertanggung jawab untuk mengumpulkan file atau mereka yang untuk menyimpannya memiliki kewajiban untuk melakukan pemeriksaan berkala terhadap keakuratan dan relevansi data yang direkam dan untuk memastikan bahwa data/file yang disimpan selengkap mungkin dengan tujuan untuk menghindari kesalahan atau kelalaian dan bahwa mereka tetap diperbaharui secara berkala atau ketika informasi yang terkandung dalam file digunakan, selama mereka sedang diproses.

- e. Prinsip Retensi/Batasan Penyimpanan (*Retention/Storage Limitation*).

Substansi dari *retention/storage limitation* adalah data pribadi disimpan dalam bentuk yang memungkinkan tidak lebih dari yang diperlukan. Data pribadi dapat disimpan untuk jangka waktu yang lebih lama semata-mata hanya untuk tujuan pengarsipan demi kepentingan umum, tujuan statistik, tujuan penelitian ilmiah, atau historis.

- f. Prinsip Kerahasiaan Dan Keamanan (*Confidentiality And Security*).

Bahwa data pribadi diproses dengan memperhatikan kerahasiaan. Adapun prinsip keamanan adalah bahwa perlindungan dan prosedur organisasi, administrasi, fisik, dan teknis yang sesuai harus diterapkan untuk melindungi keamanan data pribadi, termasuk terhadap atau dari akses tidak sah atau tidak disengaja, kehilangan, kerusakan, atau risiko lain yang ditimbulkan oleh pemroses data.

- g. Prinsip Akuntabilitas (*Accountability*).

Akuntabilitas merupakan inti dari penyelenggaraan dan perlindungan data pribadi. Prinsip ini berkaitan dengan kepatuhan dan tanggung jawab penyelenggaraan data pribadi. Pengendali data merupakan pihak yang bertanggung jawab atas penyelenggaraan data pribadi dan dapat menunjukkan

kepatuhan terhadap prinsip-prinsip pemrosesan data. Oleh karena itu, Undang-Undang harus mengatur pertanggung jawaban pengendali data.

### 3. Perlindungan Data Pribadi

Ada dua metode yang dikenal untuk melindungi suatu data pribadi, yang Pertama adalah pengamanan terhadap fisik data pribadi itu sendiri. Kedua, melalui regulasi yang bertujuan untuk memberi jaminan privasi terhadap pengguna data pribadi tersebut.<sup>37</sup>

Terkait dengan perlindungan data pribadi, Indonesia belum memiliki aturan khusus mengenai perlindungan data pribadi pada level Undang-Undang. Meski demikian, berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM) setidaknya terdapat 30 (tiga puluh) ketentuan perundang-undangan yang mengatur mengenai kewajiban untuk memberikan perlindungan data pribadi di Indonesia.<sup>38</sup> Undang-Undang Administrasi Kependudukan merupakan salah satu ketentuan yang telah mengatur secara lebih spesifik mengenai klasifikasi data pribadi. Namun, tidak mengatur secara detail mengenai perolehan, pemrosesan, dan penyimpanan data pribadi.

Regulasi yang secara lebih spesifik meletakkan hak pemilik data adalah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang

---

<sup>37</sup> Siti Yuniarti, "Perlindungan Hukum Data Pribadi Di Indonesia", Jurnal BECOSS, Bina Nusantara, Volume 1 Nomor 1 September 2019, hlm. 152.

<sup>38</sup> *ibid.*

Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 (UU ITE). UU ITE memberikan landasan perlindungan data pribadi yang diperoleh dengan menggunakan sistem elektronik sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 26 UU ITE. Walaupun UU ITE mengatur mengenai data pribadi, namun UU ITE tidak memberikan definisi dari data pribadi itu sendiri. Terminologi data pribadi diberikan dalam peraturan di bawah Undang-Undang diantaranya Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (PP 71/2019), Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik (Permenkominfo 20/2016).

#### **4. Penyalahgunaan Data Pribadi**

Data-data pribadi yang berkenaan dengan demografis dan kependudukan di Indonesia seperti NIK, KK, E-KTP, sangat penting dilindungi supaya tidak mudah dieksploitasi. Ada beberapa bentuk penyalahgunaan data seperti data *profiling*, penjualan data, pemantauan/spionase, penelitian, serta tujuan pemasaran. Lebih parah lagi penyalahgunaan data pribadi untuk tindak kriminal seperti transaksi ilegal, pembuatan akun palsu, penipuan dalam jaringan, pencucian uang, serta pasar palsu. Oleh karena itu,

diperlukan aturan yang komprehensif dan rangkaian pengamanan berkenaan dengan data pribadi.

Salah satu kasus yang berkaitan dengan penyalahgunaan data dan informasi adalah kasus *skimming* atau penyalinan data dan informasi kartu ATM. Metode *skimming* adalah metode yang dilakukan pelaku kejahatan di bidang perbankan untuk mencuri data-data nasabah yang terdapat dalam kartu ATM nasabah. Modusnya dengan cara menempelkan alat *skimmer* pada slot untuk memasukkan kartu pada mesin ATM.<sup>39</sup>

Penyalahgunaan data pribadi di Indonesia semakin populer sejak pemerintah Indonesia mensosialisasikan program KTP elektronik (e-KTP) yang merupakan program perekaman data pribadi oleh pemerintah dimana seluruh warga Indonesia diwajibkan untuk melakukan perekaman di masing-masing domisilinya. Data pribadi yang terekam dalam e-KTP memiliki risiko mengalami kebocoran data sehingga rentan untuk disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab, terutama apabila kurang pengamanannya.<sup>40</sup>

---

<sup>39</sup> Dian Ekawati, "Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Bank Yang Dirugikan Akibat Kejahatan Skimming Ditinjau Dari Persepektif Teknologi Informasi dan Perbankan", Unes Law Review, Fakultas Hukum Univeristas Ekasakti, Volume 1 Nomor 2 Desember 2018, hlm. 163

<sup>40</sup> Lia Sautunnida, *Op.cit.*, hlm 371

### C. Manipulasi Data

Dalam kamus besar Bahasa Indonesia, manipulasi diartikan sebagai “upaya kelompok atau perseorangan untuk mempengaruhi perilaku sikap dan pendapat orang lain tanpa orang itu menyadarinya”.<sup>41</sup> Adapun dalam hukum pidana, manipulasi disebut juga dengan perbuatan pemalsuan. Perbuatan pemalsuan merupakan perbuatan kejahatan yang didalamnya mengandung sistem ketidakbenaran tentang suatu hal (objek) yang nampak seolah-olah benar adanya, padahal sesungguhnya bertentangan dengan yang sebenarnya atau palsu.<sup>42</sup> Perbuatan pemalsuan juga merupakan suatu jenis pelanggaran terhadap kepercayaan dan kebenaran, yang mempunyai tujuan memperoleh keuntungan bagi diri sendiri ataupun orang lain.<sup>43</sup>

Manipulasi data adalah proses rekayasa dengan melakukan penambahan, penyembunyian, penghilangan atau pengkaburan terhadap bagian atau keseluruhan sebuah realitas, kenyataan, fakta-fakta ataupun sejarah yang dilakukan berdasarkan perancangan sebuah tata sistem nilai yang merupakan tindakan yang tidak terpuji.<sup>44</sup>

---

<sup>41</sup> Avidhatul Faizah, 2019, “Pencegahan Manipulasi Identitas Dalam Perkawinan Oleh Kantor Urusan Agama Dalam Perspektif Sadd Ad-Dzariah (Studi Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Balerejp, Kabupaten Madiun)”, Skripsi, Sarjana Hukum, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, Malang, hlm. 18

<sup>42</sup> *Ibid.* hlm. 19-20

<sup>43</sup> *Ibid.*

<sup>44</sup> Khafipa Nurul Iqsha, 2018, “Tinjauan Hukum Terhadap Manipulasi Data Anak Di Panti Asuhan Nur Akbar Sungguminasa Kabupaten Gowa (Studi Kasus Tahun 2015-



Disamping itu, istilah manipulasi data dikenal dengan sebutan *The Trojan horse* yang mempunyai pengertian yaitu “suatu perbuatan yang bersifat mengubah data atau instruksi pada sebuah program, menghapus, menambah, membuat data atau pada sebuah program menjadi tidak terjangkau dengan tujuan kepentingan pribadi/kelompok.”<sup>45</sup>

## D. Data Kependudukan

### 1. Pengertian Data Kependudukan

Secara umum, data dapat diartikan sebagai kumpulan informasi yang diperoleh dari suatu pengamatan berupa angka, lambang, atau sifat yang dapat memberikan gambaran tentang persoalan atau suatu keadaan. Data yang baik merupakan data yang kebenarannya dapat dipercaya, tepat waktu, dan mencakup lingkup yang luas atau bisa memberikan gambaran mengenai suatu masalah secara menyeluruh.<sup>46</sup>

Kependudukan atau demografi berasal dari Bahasa Yunani, *demos* yang berarti rakyat dan *grafein* yang berarti menulis, demografi adalah tulisan-tulisan tentang rakyat/penduduk.<sup>47</sup>

Demografi mempelajari tentang jumlah, persebaran teritorial dan

---

2018)”, *Skripsi*, Sarjana Hukum, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Alauddin, Makassar, hlm. 16

<sup>45</sup> Gloria Fransiska Simanjuntak, 2020, “*Tindak Pidana Dengan Sengaja Atau Tanpa Hak Melakukan Manipulasi Yang Dianggap Seolah Data Elektronik Yang Nyata*”, Repositroy Universitas HKBP Nommensen

<sup>46</sup><https://bogorkab.go.id/post/detail/memahami-pentingnya-data-kependudukan#:~:text=Secara%20khusus%20UU%20No.24,pendaftaran%20penduduk%20dan%20pencatatan%20sipil.> (Koran Online)

<sup>47</sup> Achmad Faqih, *Kependudukan-Teori, Fakta, dan Masalah*, Deepublish Publisher, Yogyakarta, hlm. 3

komposisi penduduk serta perubahannya dan sebab-sebab perubahan tersebut. Dari uraian di atas, dapat disimpulkan pengertian kependudukan atau demografi yakni ilmu yang mempelajari tentang persoalan dan keadaan dinamika kependudukan manusia, meliputi didalamnya ukuran, distribusi penduduk, struktur, serta bagaimana jumlah penduduk berubah setiap waktu akibat kelahiran, kematian, migrasi, perkawinan, dan mobilitas sosial.<sup>48</sup> Melihat dari pengertian diatas, maka kependudukan juga berhubungan dengan politik, ekonomi, sosial, dan budaya.<sup>49</sup>

Dengan demikian, data kependudukan adalah “segala tampilan data penduduk dalam bentuk resmi maupun tidak resmi yang diterbitkan oleh badan-badan pencatatan kependudukan (pemerintah maupun non pemerintah), dalam berbagai bentuk baik angka, gambar, grafik, dan lain-lain.”<sup>50</sup>

Secara khusus, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Pasal 1 angka 9 menyebutkan bahwa “*data kependudukan adalah data perseorangan dan/atau data agregat yang terstruktur sebagai hasil dari kegiatan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil*”.

---

<sup>48</sup> *Ibid.*

<sup>49</sup> Gatningsih dan Eko Sutrisno, 2017, *Modul Mata Kuliah Kependudukan dan Ketenagakerjaan*, Fakultas Manajemen Pemerintahan IPDN, Jatinangor, hlm. 2

<sup>50</sup> Koran Online, *Loc.cit.*

## 2. Jenis-jenis Data Kependudukan

Data kependudukan terdiri atas data perseorangan dan/atau data agregat Penduduk sebagaimana diatur dalam Pasal 58 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

Adapun Data perseorangan sebagaimana diatur dalam Pasal 58 ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan meliputi:

- a. "Nomor KK;
- b. NIK;
- c. Nama lengkap;
- d. Jenis kelamin
- e. Tempat lahir;
- f. Tanggal/bulan/tahun lahir;
- g. Golongan darah;
- h. Agama/kepercayaan;
- i. Status perkawinan;
- j. Status hubungan dalam keluarga;
- k. Cacak fisik dan/atau mental;
- l. Pendidikan terakhir;
- m. Jenis pekerjaan;
- n. NIK ibu kandung;
- o. Nama ibu kandung;
- p. NIK ayah;
- q. Nama ayah;
- r. Alamat sebelumnya;
- s. Alamat sekarang;
- t. Kepemilikan akta kelahiran/surat kenal lahir;
- u. Nomor akta kelahiran/nomor surat kenal lahir;
- v. Kepemilikan akta perkawinan/buku nikah;
- w. Nomor akta perkawinan/buku nikah;
- x. Tanggal perkawinan;
- y. Kepemilikan akta perceraian;
- z. Nomor akta perceraian/surat cerai;

- aa. Tanggal perceraian;
- bb. Sidik jari;
- cc. Iris mata;
- dd. Tanda tangan; dan
- ee. Elemen data lainnya yang merupakan aib seseorang.”

Sedangkan data agregat sebagaimana diatur dalam Pasal 58 ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, meliputi himpunan data perseorangan yang berupa data kuantitatif dan kualitatif.

### **3. Manfaat Data Kependudukan**

Data kependudukan merupakan salah satu informasi yang dibutuhkan dalam hal perencanaan pembangunan berkelanjutan. Data-data yang terangkum dalam Sistem Informasi Administrasi Kependudukan ini akan dimutakhirkan dan diterbitkan Nomor Induk Kependudukannya oleh Pemerintah Pusat dan segera dicetak Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan.<sup>51</sup>

Database Kependudukan yang akurat dan mutakhir akan sangat memberikan kontribusi dalam perencanaan kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan. Secara umum, data kependudukan tersebut digunakan untuk berbagai keperluan, yang diantaranya: <sup>52</sup>

---

<sup>51</sup> Sri Handriana Dewi Hastuti, “Pentingnya Pemanfaatan Data Kependudukan Di Era Digital”, *Jurnal Teknimedia*, STMIK Syaikh Zainuddin NW Anjani, Volume 1 Nomor 1 Mei 2020, hlm. 18

<sup>52</sup> *Ibid.*, hlm. 18-19.

1. Pelayanan publik antara lain untuk penerbitan surat izin mengemudi, pelayanan wajib pajak, izin usaha, pelayanan penerbitan sertifikat tanah, pelayanan perbankan, asuransi, jaminan kesehatan masyarakat, dan jaminan sosial tenaga kerja.
2. Perencanaan pembangunan yakni untuk perencanaan pembangunan nasional, perencanaan kesehatan, perencanaan tenaga kerja, perencanaan pendidikan, dan pengentasan masyarakat dari kemiskinan.
3. Alokasi anggaran meliputi perhitungan potensi perpajakan dan Dana Alokasi Umum (DAU).
4. Pembangunan demokrasi yaitu penyiapan Data Agregat Kependudukan per kecamatan (DAK2) dan penyiapan data penduduk potensial Pemilih Pemilu (DP4).
5. Penegakan hukum dan pencegahan kriminal antara lain untuk memudahkan pelacakan pelaku kriminal, mencegah pengiriman tenaga kerja ilegal, dan mencegah perdagangan orang.

Lebih lanjut, dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, data kependudukan digunakan untuk semua keperluan data Kependudukan dari Kementrian yang bertanggung jawab dalam urusan pemerintahan dalam negeri, antara lain untuk pemanfaatan:

- a. “Pelayanan publik;
- b. Perencanaan pembangunan;
- c. Alokasi anggaran;
- d. Pembangunan demokrasi; dan
- e. Penegakan hukum dan pencegahan kriminal.”

Fungsi lain dari pencatatan sipil adalah fungsi kerja sama, di mana data kependudukan dari kegiatan pencatatan sipil dapat dimanfaatkan oleh lembaga negara, kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian dan/atau badan hukum Indonesia yang memerlukan informasi data kependudukan dari kegiatan pencatatan sipil sesuai dengan bidangnya untuk kepentingan layanan publik.<sup>53</sup>

#### **E. Registrasi Kartu Prabayar**

Dalam konteks global, registrasi kartu SIM (kartu prabayar) bukan merupakan kebijakan populer. Dari total 88 negara yang diteliti Elsam, 57 negara memiliki Undang-Undang perlindungan data pribadi, sedangkan 31 negara belum memiliki Undang-Undang perlindungan data pribadi dan dari 57 negara yang memiliki bahkan hanya 5 negara yang mewajibkan untuk registrasi kartu prabayar yaitu, German, Mauritius, Malaysia, Norway, dan South Africa serta Uni Emirat Arab. Sedangkan dari 31 negara yang belum memiliki Undang-Undang Perlindungan data pribadi, 8 negara diantaranya menerapkan

---

<sup>53</sup> Rachmadi Usman, 2021, *Hukum Pencatatan Sipil*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.

kewajiban untuk registrasi kartu Prabayar, yaitu, Brazil, Indonesia, China, Mesir, Pakistan, Saudi Arabia, Switzerland, serta Zimbabwe.<sup>54</sup>

Di Indonesia sendiri, melalui Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 21 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Komunikasi dan Informasi Nomor 12 Tahun 2016 tentang Registrasi Pelanggan Jasa Telekomunikasi, pengguna kartu Prabayar diwajibkan untuk mendaftarkan kembali data pribadinya.

Berdasarkan Pasal 1 Perkominfo tentang Registrasi Jasa Telekomunikasi ditegaskan bahwa:

1. "Telekomunikasi adalah setiap pemancaran, pengiriman dan atau penerimaan dari setiap informasi dalam bentuk tanda-tanda, isyarat, tulisan, gambar, suara, dan bunyi melalui sistem kawat, optik, radio, atau sistem elektromagnetik lainnya.
2. Penyelenggara jasa telekomunikasi adalah pihak yang melakukan kegiatan penyediaan dan/atau pelayanan jasa telekomunikasi.
3. Jasa telekomunikasi adalah layanan telekomunikasi untuk memenuhi kebutuhan bertelekomunikasi dengan menggunakan jaringan telekomunikasi.
4. Registrasi adalah pencatatan identitas pelanggan jasa telekomunikasi oleh penyelenggara jasa telekomunikasi.
5. Pelanggan jasa telekomunikasi yang selanjutnya disebut pelanggan adalah pihak yang menggunakan jasa telekomunikasi.
6. Pusat kontak layanan (*Contact Center*) adalah pusat kontak untuk melayani pengaduan dan/atau pertanyaan pengguna/pelanggan.
7. Kartu perdana adalah kartu yang digunakan oleh pelanggan jasa telekomunikasi untuk dapat menggunakan jasa telekomunikasi pascabayar atau Prabayar.
8. Prabayar adalah sistem pembayaran di awal periode pemakaian melalui pembelian kartu perdana dan pengisian deposit kartu Prabayar.

---

<sup>54</sup> Nur utami Hadi Putri Rezkia, 2020, "*Perlindungan Hukum Terhadap Data Pribadi Konsumen Dalam Registrasi Sim Card*", Tesis, Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin, Makassar, hlm. 42-43.

9. Pascabayar adalah sistem pembayaran di akhir periode pemakaian melalui pembelian kartu perdana dan penagihan atas pemakaian pada periode tersebut.
10. Nomor induk kependudukan yang selanjutnya disingkat (NIK) adalah nomor identitas penduduk yang bersifat unik atau khas, tunggal dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai penduduk Indonesia.
11. Mitra adalah badan usaha yang memiliki kerja sama bisnis dengan penyelenggara jasa telekomunikasi yang dituangkan dalam perjanjian tertulis.
12. Nomor *Mobile Subscriber Integrated Services Digital Network* disebut Nomor MSISDN atau nomor pelanggan adalah nomor yang secara unik mengidentifikasi pelanggan pada jaringan bergerak seluler.
13. Verifikasi adalah proses pencocokan data calon pelanggan secara visual oleh petugas registrasi.
14. Validasi adalah proses pencocokan data calon pelanggan dengan data kependudukan milik instansi pemerintah yang menyelenggarakan urusan di bidang kependudukan.”

Berdasarkan Pasal 3 Perkominfo Nomor 21 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan (MENKOMINFO) No. 12 Tahun 2016 tentang Registrasi Pelanggan Jasa Telekomunikasi, pelaksanaan registrasi calon pelanggan prabayar dilakukan dengan menggunakan identitas calon pelanggan sebagai berikut:

- a. “Nomor MSISDN atau nomor pelanggan yang digunakan
- b. NIK bagi warga negara Indonesia; dan
- c. Paspor, kartu izin tinggal tetap (KITAP), atau kartu izin tinggal terbatas (KITAS) bagi warga negara asing.”

#### **F. Analisis Kualifikasi Tindak Pidana Manipulasi Data Kependudukan Dalam Perundang-Undangan Hukum Pidana**

Perkembangan teknologi dan informasi tidak hanya memberi manfaat, melainkan juga mengakibatkan masalah yang dapat



merugikan masyarakat. Salah satunya yakni manipulasi data kependudukan melalui registrasi kartu prabayar. Manipulasi data kependudukan melalui registrasi kartu prabayar merupakan suatu pelanggaran hukum dalam bidang teknologi informasi dan juga dapat dikategorikan sebagai pelanggaran atas Hak Asasi Manusia.

Dalam peraturan perundang-undangan, tidak terdapat pengertian secara jelas tentang apa yang dimaksud dengan manipulasi itu sendiri. Dalam kamus besar Bahasa Indonesia, manipulasi diartikan sebagai “upaya kelompok atau perseorangan untuk mempengaruhi perilaku sikap dan pendapat orang lain tanpa orang itu menyadarinya”. Pengertian lain dari manipulasi yakni proses rekayasa dengan melakukan penambahan, menyembunyian, penghilangan atau pengkaburan terhadap bagian atau keseluruhan sebuah realitas, kenyataan, fakta-fakta ataupun sejarah yang dilakukan berdasarkan perancangan sebuah tata sistem nilai yang merupakan tindakan yang tidak terpuji.

Data kependudukan adalah “*data perseorangan dan/atau data agregat yang terstruktur sebagai hasil dari kegiatan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil*”. Data kependudukan termasuk data pribadi dikarenakan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dalam Pasal 1 angka 22 mendefinisikan data pribadi sebagai “ *data perseorangan tertentu*

*yang disimpan, dirawat, dan dijaga kebenaran serta dilindungi kerahasiaannya*". Pengertian dari data pribadi yang terdapat dalam Undang-Undang Administrasi Kependudukan telah terdapat amanat perlindungan kerahasiaan dari data pribadi.

Data kependudukan merupakan data pribadi yang harus dilindungi, sebab dengan mengetahui NIK dan Nomor KK, maka data lengkap penduduk dapat diketahui. Hal itu terjadi karena saat perekaman data penduduk, banyak sekali data yang dikumpulkan, misalnya, alamat, nomor telepon seluler, iris mata, sidik sepuluh jari lengkap, foto wajah, pendidikan, nama ayah dan ibu, dan sebagainya. Namun, rumusan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mengeluarkan data NIK dan Nomor KK dari daftar data pribadi yang harus dilindungi.

Secara umum, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan acuan yang menunjukkan adanya perlindungan hukum atas perlindungan data pribadi kepada pemilik data. Hal ini diamanatkan dalam pasal 28G yang berbunyi:

"Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi"

Konstitusi negara Republik Indonesia secara tegas menentukan bahwa hak perlindungan data pribadi merupakan HAM yang dimiliki

setiap orang dan dilindungi oleh hukum di Indonesia. Berdasarkan Pasal 28G tersebut, maka data pribadi dapat dianggap sebagai kepemilikan pribadi dan dapat diikuti pandangan bahwa perlindungan data pribadi merupakan hak fundamental yang dimiliki oleh setiap orang.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak mengatur tentang perlindungan data pribadi. Sejauh ini, masih termuat secara terpisah di beberapa peraturan perundang-undangan, sehingga diperlukan adanya satu Undang-Undang yang mengatur secara komprehensif, tegas, dan jelas terkait perlindungan data pribadi.

Saat ini, jika terjadi kasus, maka pengaturan hukumnya akan merujuk pada Undang-Undang yang mengatur tentang perlindungan data pribadi dan beberapa peraturan perundang-undangan lainnya, akan tetapi umumnya yang selalu dijadikan rujukan adalah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik *Jo* Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (selanjutnya disebut UU ITE). Undang-Undang ini secara komprehensif telah mengatur tentang perlindungan data pribadi dan melarang seorang mengakses data orang lain dengan melawan hukum dan menerobos sistem keamanan.

Namun, UU ITE belum memuat aturan perlindungan data pribadi secara jelas, tetapi hanya menyebutkan dalam pemanfaatan

teknologi dan informasi mengenai data pribadi merupakan salah satu bagian dari hak pribadi yang mana hak pribadi untuk menikmati kehidupan pribadi dari bebas dari segala gangguan, berkomunikasi dengan orang lain tanpa ada intervensi dari pihak manapun, dan hak untuk mengawasi dan mengakses data pribadinya.

Pengaturan yang merupakan aturan pelaksana lebih menjelaskan secara detail mengenai data pribadi. Hal tersebut diatur dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik.

Pasal 1 ayat (1)

“Data Pribadi adalah data perseorangan tertentu yang disimpan, dirawat, dan dijaga kebenaran serta dilindungi kerahasiannya”.

Pasal 1 ayat (2)

“Data Perseorangan Tertentu adalah setiap keterangan yang benar dan nyata yang melekat dan dapat diidentifikasi, baik langsung maupun tidak langsung, pada masing-masing individu yang pemanfaatannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan”.

Adapun defiinisi data pribadi dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik pada Pasal 1 angka 29 yakni:

“Data pribadi adalah setiap data tentang seseorang baik yang teridentifikasi dan/atau dapat diidentifikasi secara tersendiri atau dikombinasi dengan informasi lainnya baik secara langsung maupun tidak langsung melalui Sistem Elektronik dan/atau nonelektronik”.

Menurut GDPR (*General Data Protection Regulation*), Data Pribadi adalah informasi apapun yang terkait dengan orang perorang atau “subjek data” yang bisa digunakan untuk mengidentifikasi seseorang baik secara langsung maupun tidak langsung. Data yang dimaksud bisa berupa nama, informasi, foto, alamat protokol internet (IP Address), pengidentifikasi online seperti fisik, genetis, fisiologis, mental, ekonomi, budaya, atau identitas sosial seseorang.<sup>55</sup>

Dalam Pasal 2 ayat (2) Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik juga mengatur mengenai asas perlindungan Data Pribadi yang baik, meliputi:

- a. “Penghormatan terhadap Data Pribadi sebagai privasi;
- b. Data Pribadi bersifat rahasia sesuai Persetujuan dan/ atau berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. Berdasarkan persetujuan;
- d. Relevansi dengan tujuan perolehan, pengumpulan, pengolahan, penganalisisan, penyimpanan, penampilan, pengumuman, pengiriman, dan penyebarluasan;
- e. Kelayakan Sistem Elektronik yang digunakan;
- f. Itikad baik untuk segera memberitahukan secara tertulis kepada Pemilik Data Pribadi atas setiap kegagalan perlindungan Data Pribadi;
- g. Ketersediaan aturan internal pengelolaan perlindungan Data Pribadi;
- h. Tanggung jawab atas Data Pribadi yang berada dalam penguasaan Pengguna;
- i. Kemudahan akses dan koreksi terhadap Data Pribadi oleh Pemilik Data Pribadi; dan
- j. Keutuhan, akurasi, dan keabsahan serta kemutakhiran Data Pribadi.”

---

<sup>55</sup> Anantha Ayu D., 2019, “*Perlindungan Hak Privasi Atas Data Diri di Era Ekonomi Digital*”, Hasil Penelitian, Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara dan Pengelolaan Perpustakaan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi, Jakarta, hlm. 79

Tindak pidana manipulasi data kependudukan melalui registrasi kartu prabayar dapat dikategorikan sebagai delik formil atau *delict met formele omschrijving*. Delik formil adalah delik yang menitikberatkan pada perbuatan yang dilarang sehingga unsur pasalnya dianggap telah selesai atau terpenuhi ketika perbuatan itu dilakukan terlepas dari akibat yang ditimbulkan oleh perbuatan pelaku tersebut. Jadi, manipulasi data pribadi melalui registrasi kartu prabayar dianggap sebagai delik formil dikarenakan unsur-unsur deliknya yang tidak mempersoalkan akibat yang ditimbulkan melainkan hanya perbuatan yang dilakukan.

Sehubungan dengan penggunaan media internet dalam melakukan kejahatan manipulasi data kependudukan melalui registrasi kartu prabayar, maka penentuan *locus delicti* menjadi masalah tersendiri dikarenakan sifat internet yang bebas dan global seolah-olah tanpa batas. *Locus delicti* adalah ketentuan tentang tempat terjadinya tindak pidana. Dalam bahasa latin, *locus* berarti “tempat”, sedangkan *delictum* berarti “perbuatan melawan hukum, kejahatan, dan tindak pidana”. Sehingga *locus delicti* berarti “tempat kejadian dari kejahatan”.<sup>56</sup>

Jika memperhatikan peraturan perundang-undangan saat ini, maka kita belum menemukan Undang-Undang yang mengatur secara khusus mengenai cara menentukan tempat terjadinya suatu peristiwa

---

<sup>56</sup> Martini Puji Astuti, 2013, “*Penentuan Tempus dan Locus Delicti Dalam Kejahatan Cyber Crime (Studi Kasus di Reskrimsus Polda Jateng)*”, *Skripsi*, Sarjana Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang, Semarang, hlm. 26

pidana (*locus delicti*). Untuk menentukan *locus delicti* tidak diatur dalam KUHP, melainkan diserahkan kepada ilmu dan praktek peradilan pidana.<sup>57</sup> Untuk menentukan *locus delicti* pada dasarnya tetap memakai teori-teori pidana yang telah ada yaitu:<sup>58</sup>

1. Teori perbuatan materiil, yaitu tempat tindak pidana ditentukan oleh pembuat jasmaniah yang dilakukan oleh si pembuat dalam mewujudkan tindak pidana.
2. Teori instrument (alat), yaitu dalam teori ini tempat terjadinya delik ialah tempat bekerjanya alat yang dipakai si pembuat.
3. Teori akibat, yaitu teori ini ukurannya adalah berpatok pada tempat terjadinya akibat tersebut terjadi.

Dalam pemanfaatan teknologi informasi, perlindungan data pribadi merupakan salah satu bagian dari hak privasi. Untuk memberikan rasa aman bagi pengguna sistem elektronik, dalam UU ITE diatur mengenai perlindungan atas data pribadi dan hak privasi yang tertuang dalam Pasal 26 UU ITE yang mensyaratkan bahwa pengguna setiap data pribadi dalam sebuah media elektronik harus mendapat persetujuan pemilik yang bersangkutan. Setiap orang yang melanggar ketentuan ini dapat digugat atas kerugian yang ditimbulkan. Bunyi Pasal 26 UU ITE adalah sebagai berikut:

(1).“Kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan, penggunaan setiap informasi melalui media

---

<sup>57</sup> Rahmwati, “Penentuan Tempus dan Locus Delicti Dalam *Cyber Crime*”, *Sol Justicia*, Magister Ilmu Hukum Universitas Kader Bangsa, Volume 3 Nomor 1 Juni 2020, hlm. 97

<sup>58</sup> *Ibid*, hlm. 98

- elektronik yang menyangkut data pribadi seseorang harus dilakukan atas persetujuan Orang yang bersangkutan.
- (2).Setiap Orang yang dilanggar haknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengajukan gugatan atas kerugian yang ditimbulkan berdasarkan Undang-Undang ini.
  - (3).Setiap Penyelenggaran Sistem Elektronik wajib menghapus Informasi Eletronik dan/atau Dokumen Elektronik yang tidak relevan yang berada di bawah kendalinya atas permintaan Orang yang bersangkutan berdasarkan penetapan pengadilan.
  - (4).Setiap Penyelenggara Sistem Elektronik wajib menyediakan mekanisme penghapusan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang sudah tidak relevan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - (5).Ketentuan mengenai tata cara pengapusan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) diatur dalam peraturan pemerintah.”

Penjelasan Pasal 26 ayat (1) menerangkan bahwa dalam pemanfaatan teknologi informasi, perlindungan data pribadi merupakan salah satu bagian dari hak pribadi. Hak pribadi mengandung pengertian sebagai berikut:<sup>59</sup>

- a) “Hak pribadi merupakan hak untuk menikmati pribadi dan bebas dari segala macam gangguan.
- b) Hak pribadi merupakan hak untuk dapat berkomunikasi dengan Orang lain tanpa tindakan memata-matai.
- c) Hak pribadi merupakan hak untuk mengawasi, akses informasi tentang kehidupan pribadi dan data seseorang.”

Terkait mekanisme penghapusan terhadap data atau dokumen elektronik yang dianggap tidak relevan atau tidak sesuai, diatur di

---

<sup>59</sup> Asa Intan Primanta, “Pertanggungjawaban Pidana Pada Penyalahgunaan Data Pribadi”, Jurist-Diction, ‘Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Volume 3 Nomor 4 Juli 2020, hlm. 1444



dalam Pasal 15, Pasal 16, dan Pasal 17 Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik. Kebijakan penghapusan terhadap informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang tidak relevan merupakan kebijakan yang berkaitan dengan data atau dokumen pribadi milik orang lain yang diperoleh dengan tanpa izin dari si pemilik data tersebut.

#### Pasal 15

- (1).“Setiap Penyelenggara Sistem Elektronik wajib menghapus Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang tidak relevan yang berada di bawah kendalinya atas permintaan orang yang bersangkutan.
- (2).Kewajiban penghapusan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang tidak relevan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
  - a. Penghapusan (*right to erasure*);dan
  - b. Pengeluaran dari daftar mesin pencari (*right to delisting*).
- (3).Penyelenggara Sistem Elektronik yang wajib menghapus Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Penyelenggara Sistem Elektronik yang memperoleh dan/atau memproses Data Pribadi di bawah kendalinya.”

#### Pasal 16

- (1).”Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang tidak relevan yang dilakukan penghapusan (*right to erasure*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf a terdiri atas pribadi yang:
  - a. diperoleh dan diproses tanpa persetujuan pemilik Data Pribadi;
  - b. telah ditarik persetujuannya oleh pemilik Data Pribadi;
  - c. diperoleh dan diproses dengan cara melawan hukum;
  - d. sudah tidak sesuai lagi dengan tujuan perolehan berdasarkan perjanjian dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - e. penggunaannya telah melampaui waktu sesuai dengan perjanjian dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan;dan /atau

f. ditampilkan oleh Penyelenggara Sistem Elektronik yang mengakibatkan kerugian bagi pemilik Data Pribadi.

(2).kewajiban penghapusan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku dalam hal Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik tersebut wajib disimpan atau dilarang untuk dihapus oleh Penyelenggara Sistem Elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”

#### Pasal 17

- (1).”Penghapusan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang tidak relevan yang dilakukan pengeluaran dari daftar mesin pencari (*right to delisting*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf b dilakukan pengeluaran dari daftar mesin pencari (*right to delisting*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf b dilakukan berdasarkan penetapan pengadilan.
- (2).Permohonan penetapan penghapusan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik kepada pengadilan negeri setempat dilakukan oleh orang yang bersangkutan sebagai pemilik Data Pribadi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3).Permohonan penetapan penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memuat:
  - a. identitas pemohon;
  - b. identitas Penyelenggara Sistem Elektronik dan/atau alamat Sistem Elektronik;
  - c. Data Pribadi yang tidak relevan di bawah kendali Penyelenggara Sistem Elektronik ;dan
  - d. alasan permintaan penghapusan.
- (4).Dalam hal pengadilan mengabulkan permohonan penetapan penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Penyelenggara Sistem Elektronik wajib melakukan penghapusan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang tidak relevan.
- (5).Penetapan pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menjadi dasar permintaan penghapusan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang tidak relevan oleh orang yang bersangkutan kepada Penyelenggara Sistem Elektronik.”

Seperti yang telah dipaparkan sebelumnya, manipulasi data pribadi kerap terjadi saat melakukan registrasi kartu prabayar. Pelaku

biasanya menggunakan NIK dan Nomor KK orang lain tanpa seizin pemilik data. Untuk menghindari adanya penyalahgunaan nomor pelanggan, maka Penyelenggara Jasa Telekomunikasi wajib menonaktifkan nomor kartu prabayar yang terbukti atau diketahui menggunakan identitas palsu. Hal tersebut diatur dalam Pasal 11 ayat (3) Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Registrasi Pelanggan Jasa Telekomunikasi

Pasal 11 ayat (3)

“Penyelenggara Jasa Telekomunikasi wajib menonaktifkan nomor MSISDN atau Nomor Pelanggan Prabayar yang terbukti atau diketahui menggunakan identitas palsu, tidak benar atau milik orang lain tanpa hak atau tanpa seizin orang yang bersangkutan”

Adapun berkenaan dengan penggunaan data pribadi tanpa izin yang tanpa hak ikut campur atas pribadi orang lain diatur dalam Pasal 32 UU ITE yang bunyi Pasalnya menyatakan:

1. “Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak melawan hukum dengan cara mengubah, menambah, mengurangi, melakukan transmisi, merusak, menghilangkan, memindahkan, menyembunyikan suatu Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik milik Orang lain atau milik publik.
2. Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak melawan hukum dengan cara apa pun memindahkan atau mentransfer Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik kepada Sistem Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik kepada Sistem Elektronik Orang Lain yang tidak berhak.
3. Terhadap perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang mengakibatkan terbukanya suatu Informasi Elektronik

dan/atau Dokumen Elektronik yang bersifat rahasia menjadi dapat diakses oleh publik dengan keutuhan data yang tidak sebagaimana mestinya.”

Berkenaan dengan sanksi yang diberikan kepada orang atau pihak yang diketahui merupakan pelaku dari kejahatan penggunaan data pribadi tanpa izin diatur dalam Pasal 48 UU ITE yang berbunyi:

1. “Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).
2. Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).
3. Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 5.000.000.00 (lima miliar rupiah).

Perlindungan terhadap data tidak hanya mengatur akses pembukaan data saja, tetapi juga apabila data diubah dengan cara apapun sehingga seolah-olah data tersebut menjadi data otentik. Hal tersebut diatur dalam Pasal 35 UU ITE yang berbunyi:

“Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan manipulasi, penciptaan perubahan, penghilangan, pengrusakan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dengan tujuan agar Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik tersebut dianggap seolah-olah data yang otentik”.

Lebih lanjut sanksi diatur dalam Pasal 51 ayat (1) UU ITE yang berbunyi:

“Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas ) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 12.000.000.000,00 (dua belas miliar rupiah)”.

Peraturan lain yang mengatur mengenai manipulasi data pribadi yakni Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan. Dalam Undang-Undang tersebut secara khusus mengatur terkait dengan larangan memanipulasi bahkan memberikan akses hingga menyebarkan data pribadi milik warga negara. Hal ini tertuang dalam Pasal 77 yang berbunyi:

“Setiap orang dilarang memerintahkan dan/atau memfasilitasi dan/atau melakukan manipulasi Data Kependudukan dan/atau elemen data Penduduk”.

Perihal sanksi diatur dalam Pasal 94 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan. Pasal 94 berbunyi:

“Setiap orang dilarang memerintahkan dan/atau memfasilitasi dan/atau melakukan manipulasi Data Kependudukan dan/atau elemen data Penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 75.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah)”.